

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perdagangan orang sudah menjadi permasalahan besar di dunia karena menimbulkan banyak korban dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu bentuk pelanggaran harkat martabat seseorang, Perdagangan orang ini banyak terjadi di luar negeri dan di Indonesia.

Keharusan-keharusan hukum hanya akan berurusan dengan dunia pengetahuan manusia mengenai apa yang baik dan apa yang tidak dan inilah yang akan membuat dunia pengembangan hukum selalu berkaitan erat dengan kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk yang menilai dan makhluk yang selalu menimbang-nimbang kedalam dirinya. Ini tentu sejalan dengan kenyataan bahwa kehidupan manusia itu selalu berisi tradisi yang bermuatan nilai-nilai. Lalu, sejarahnya yang akan membentuk karakter dari seseorang manusia dengan berlandaskan pada nilai-nilai diserapnya di masa lampau.¹

Hukum adalah sebuah sarana spesifik, bukan suatu tujuan. Moralitas membatasi dirinya pada keharusan. Dalam hal ini norma hukum dan norma Agama lebih dekat daripada norma moral, sebab norma keagamaan memiliki karakter transendental yang diselenggarakan masyarakat meski ditetapkan oleh peraturan Hukum.²

¹ Herman Bakir. *Filsafat Hukum*. Hlm175

² Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Nusa Media. Hlm 25

Perdagangan orang adalah salah satu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia.³

Pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kesejahteraan. Tujuan dari eksploitasi adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan seseorang diluar batas kepatutan.⁴

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah sanksi kurungan penjara dan / atau denda. Sanksi kurungan penjara, minimal 3 (tiga) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan Rp. 150.000.000,00 – Rp 600.000.000,00 (seratus lima puluh juta - enam ratus juta rupiah), sementara untuk perusahaan sanksi penjaranya minimal 9 (sembilan) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima tahun), atau denda minimal sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dan maksimal Rp. 1,8.000.000.000,00 (satu koma delapan Miliar), terdapat di Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007.

³ *Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Pasal 1 ayat 2*

⁴ *Tim penyusun KBBI.tentang Eksploitasi./ kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 11-02-2021*

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan orang di Indonesia adalah dengan mendirikan Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008, gugus tugas tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan (TPPO).⁵

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dalam waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggaraan negara dan juga kerjasama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan dapat berjalan dengan efektif.

Untuk menanggulangi masalah perdagangan anak dan perempuan ini, ada beberapa hal yang dilakukan:

a. Memberi Pengetahuan

Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu tidak hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas dan yang paling penting adalah masyarakat kelas bawah dikarenakan perdagangan orang / manusia banyak terjadi pada masyarakat kelas pendidikan yang cukup rendah. Dan pendidikan harus diberikan dengan Bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat supaya

⁵ Republika, *mengatasi perdagangan manusia di indonesia*: [http // _ Republika.co.id](http://_Republika.co.id). diakses tanggal 11-02-2021

lapisan kelas yang cukup rendah bisa mencerna atau memahami ilmu yang diberikan tentang bahayanya perdagangan orang yang semakin marak.

b. Memberitahu Orang lain

Sebagai orang yang telah mengetahuinya, maka menjadi kewajiban anda untuk menyampaikan apa yang terjadi pada seseorang, yang khususnya yang anda anggap berpotensi mengalami perdagangan manusia / orang.

c. Berperan aktif untuk mencegah

Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain, anda juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi masalah ini. Berperan aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus yang anda ketahui kepada yang berwajib. Anda juga bisa mengarahkan anak atau orang lain.⁶

Perdagangan manusia adalah salah satu sumber adanya diskriminasi, gender, praktik budaya yang berkembang dimasyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, rendahnya nilai-nilai agama.

Tindak pidana perdagangan orang ini sebetulnya bukan hal baru tetapi perdagangan orang ini sudah terjadi sejak dulu, ditandai dengan pemanfaatan tenaga kerja bergaji rendah atau mungkin tidak diberikan upah sama sekali. Perdagangan manusia pada masa lalu dipekerjakan secara paksa oleh penjajah dari eropa yang ketika itu menguasai perekonomian dan politik internasional. Saat ini perdagangan manusia tidak dilakukan secara terang-terangan seperti perbudakan zaman dulu.

⁶Compas. 3 cara mencegah human trafficking. <https://amp-kompas-com>. diakses tanggal 11-02-2021

Banyak tenaga kerja asal Indonesia menjadi korban perbudakan modern karena berkaitan dengan dua faktor yaitu :

1. Faktor pertama status pekerja asal Indonesia kebanyakan pekerja yang illegal diperkirakan sebanyak Rp. 1,9.000.000 (satu koma sembilan juta) dan Rp. 4,5.000.000 (empat koma lima juta) dan sembilan juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri yang kebanyakan perempuan yang tidak memiliki dokumen resmi atau yang sah atau yang telah tinggal melewati batas izin tinggal. Dengan status illegal ini pekerja imigran tidak berdaya dan rentan menjadi korban eksploitasi serta perlakuan yang salah dari majikan, calo atau bahkan aparat keamanan setempat.
2. Minimnya perlindungan dan cara kerja mafia perdagangan orang yang memiliki jaringan perekrutan. Untuk mencegah kasus perdagangan orang agar tidak semakin marak, selain membutuhkan konsistensi penanganan terhadap korban dan peran aktif pemerintah dalam perlindungan pekerja imigran.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana yang tertuang dalam KEPRES Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Komitmen

Nasional ini bertujuan tidak hanya memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.

Adapun data dari Bareskrim Polri bahwa data kasus perdagangan orang adalah sebagai berikut: tahun 2002 yang lapor 155 kasus selesai 96 kasus, tahun 2003 lapor 138 kasus selesai 88 kasus, 2004 lapor 68 kasus selesai 30 kasus, tahun 2005 lapor 30 kasus selesai 8 kasus.⁷

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa :”perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak, laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.⁸
- 2) Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.⁹

Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan yang

⁷ Makmul Padmanagara, *Pengalaman Polri Dalam Menindak Dan Menangani Kasus Perdagangan Orang* (Dari buku *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* hlm. 8)

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, cet 22, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).(dari buku *Aspek Hukum Indonesia* hlm.9

⁹ Indonesia, Undang-Undang No 26 Tahun 2000 *tentang Hak Asasi Manusia*, (LN Tahun 2000 No. 208, TLN No. 4026). dari buku *Aspek Hukum Indonesia* hlm.9

dimaksud adalah perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan atau korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial hingga proses pemulangan korban perdagangan orang serta reintegrasi sosial terhadap korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga mengandung adanya asas-asas, yaitu:

- a. Asas Manfaat Perlindungan Korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas Keadilan Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.
- c. Asas Keseimbangan kepentingan manusia untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas Kepastian Hukum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini:

1. Bagaimana cara memberantas perdagangan orang / manusia yang melanggar Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Apa dampak eksploitasi seksual terhadap kasus perdagangan orang dengan modus pekerjaan sesuai Putusan No. 2156 / Pid.Sus. / 2019 / PN Mdn di tinjau dari Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
3. Bagaimanakah perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang di tinjau dari perspektif viktimologi (korban)?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

01. Untuk memberantas perdagangan orang / manusia yang melanggar Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
02. Untuk mengetahui dampak eksploitasi seksual terhadap kasus perdagangan orang dengan modus pekerjaan sesuai Putusan No. 2156 / Pid.Sus. / 2019 / PN Mdn di tinjau dari Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

03. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang di tinjau dari perspektif viktimologi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi terdiri dari:

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan kita semua, terutama mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, selain itu dapat dijadikan pedoman bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Memperoleh pengetahuan dan memahami isi dari UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang dan mengetahui proses hukum bagi tindak pidana perdagangan orang dan juga mengetahui apa upaya perlindungan hukum pada korban perdagangan orang (khusus pada perempuan).

B. Bagi mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami informasi mengenai pemberantasan perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang no 21 tahun 2007 dan juga mengetahui tentang proses hukum tindak pidana perdagangan orang dan juga mengetahui upaya perlindungan hukum pada masalah korban tindak pidana perdagangan orang.

C. Bagi Masyarakat

Peneliti dapat memberi sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai isi Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang dan memberi informasi bagaimana proses hukum bagi tindak pidana perdagangan orang dan memberikan informasi lagi tentang upaya perlindungan hukum pada korban perdagangan orang (khusus perempuan).

D. Bagi Penegak Hukum

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kinerja bagi aparat penegak hukum dengan menangani kejahatan tindak pidana perdagangan orang dan supaya aparat bisa menangani kejahatan dengan baik dan masyarakat bisa lebih aman dan sejahtera. Karena aparat masyarakat mengayomi, menjaga dan melindungi masyarakat. Penegak hukum yang dimaksud antara lain:

1. Advokat, pengertiannya terdapat pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advocat.
2. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsinya terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Kepolisian.
3. Lembaga Kejaksaan, pengertiannya terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
4. Lembaga Kehakiman, pengertiannya terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

5. Satuan Polisi Pamong Praja, pengertiannya terdapat pada Pasal 1 Angka 8 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.
6. Mahkamah Konstitusi, pengertiannya terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
7. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), fungsinya terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ”.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), fungsinya terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

